

PEDOMAN TEKNIS – PENYUSUNAN – KEPUTUSAN
2022

Kpt 197 TAHUN 2022, 101 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.8 Tahun 2021; PKPU No.1 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pedoman teknis penyusunan Keputusan di lingkungan KPU yang meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Pada Lampiran I dijelaskan tahapan dan langkah-langkah dalam pembentukan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pembentukan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU. Dijelaskan pula terkait teknik penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU, terhadap bentuk dan format Keputusan di Lingkungan KPU secara detail dijelaskan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 97 hlm.